

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 11 Tahun 1985 Seri B Nomor 8
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 15 TAHUN 1984

TENTANG

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa sehubungan telah ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1984 Nomor 671/21/1984 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotanadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1979 tentang Retribusi Penerangan Jalan (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.4 tanggal 11 Juni 1979 Seri B Nomor 2) yang kemudian telah diubah yang pertama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1981 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1981 Seri B Nomor 5).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1984 Nomor 671/21/1984 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Perusahaan Umum Listrik Negara ialah Perusahaan Umum Listrik Negara di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. Kas Daerah ialah Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- h. Iuran Penerangan Jalan Umum ialah Pungutan yang dibebankan kepada pelanggan listrik sebagai imbalan jasa untuk penyelenggaraan penerangan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang manfaatnya dapat dinikmati oleh anggota masyarakat umum ;
- i. Pelanggan listrik ialah orang atau Badan yang menjadi langganan listrik Perusahaan Umum Listrik Negara dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

PUNGUTAN IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 2

- (1) Terhadap pelanggan listrik dipungut uang Iuran Penerangan Jalan Umum.
- (2) Bagi Kantor Pemerintah, Badan Sosial, Tempat peribadatan, dan Sekolah dibebaskan dari pungutan iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

- (1) Iuran Penerangan Jalan Umum dipungut 1 (satu) bulan sekali.

- (2) Pelaksanaan pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum dilakukan bersama-sama dengan pembayaran rekening pelanggan listrik.

Pasal 4

Besarnya Iuran Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan batas daya listrik Perusahaan Umum Listrik Negara yang terpasang dimasing-masing pelanggan listrik untuk semua jenis golongan pelanggan sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) tiap VA tiap bulan dengan ketentuan tertinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB III

P E N G G U N A A N

Pasal 5

Hasil pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum digunakan untuk Pembayaran Rekening Listrik dan Pembayaran Lainnya dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum serta Perluasan Jaringan Listrik yang menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan Perusahaan Umum Listrik Negara.
- (2) Hasil Pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum disetor pada Kas Daerah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini ditugaskan

kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten serta Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana.
- (5) Untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Iuran Penerangan Jalan Umum yang disetorkan ke Kas Daerah yang penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

L A I N - L A I N

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1979 tentang Retribusi Penerangan Jalan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1979-Seri B Nomor 2 dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 Desember 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 17 April 1985 Nomor. 188.3/ 88 / 1985

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH
NIP.500026890

D i u n d a n g k a n

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 11 tgl. 22 Juli 1985 Seri B No. 8

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOETJIPTO
NIP.500031518